

PERGESERAN KEKUASAAN NEGARA BERKAITAN DENGAN KELEMBAGAAN NEGARA SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

Anwar^{1)*}, Hinfamossananza²⁾

(e-mail: anwarsiip@gmail.com¹⁾, hinfamosshananza@gmail.com²⁾)

(*) Corresponding Author

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tulang Bawang

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine state power related to state institutions that have shifted after the amendment. The research method uses the literature study method. State power related to State Institutions before the amendment of the 1945 Constitution the Constitution was the highest law, but people's sovereignty was given entirely to the People's Consultative Assembly (MPR) (as the Supreme Institution). The MPR distributes its power (distribution of power) to 5 (five) Higher Institutions that are equal in position, namely: the Supreme Court, the President, the DPR, the DPA, and the BPK. After the amendment of the 1945 Constitution: the Basic Law is the highest law, where sovereignty is in the hands of the people and is exercised fully according to the Basic Law. The Constitution provides separation of power to State Institutions with equal and equal positions, namely: MPR, President, DPR, DPD, BPK, MA, and MK.

Keywords: State Power; State Institutional Relations.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuasaan negara berkaitan dengan kelembagaan negara yang mengalami pergeseran setelah amandemen. Metode penelitian menggunakan metode studi literatur. Kekuasaan Negara berkaitan dengan Kelembagaan Negara sebelum amandemen UUD 1945 Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, namun kedaulatan rakyat diberikan sepenuhnya kepada MPR (sebagai Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 (lima) Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya yaitu: MA, Presiden, DPR, DPA, dan BPK. Setelah adanya amandemen UUD 1945: Undang-Undang Dasar hukum tertinggi, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada Lembaga-Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar yaitu : MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.

Kata Kunci: Kekuasaan Negara, Hubungan Kelembagaan Negara

I. PENDAHULUAN

Pada satu sisi, pemahaman awal tentang pemerintahan dapat dianggap sebagai karakteristik utama dari apa yang disebut sebagai *state* (negara) dan bentuk kekuasaannya yang unik untuk melakukan tindakan yang memaksa. Arti dari istimewa dalam kekuasaan Negara menurut Taliziduhu Ndraha dalam [Muhadam Labolo](#), adalah Pemerintahan diterjemahkan ke dalam masyarakat memerlukan pemerintahan, yang menghasilkan dua komponen penting yaitu *public service* dan *civil service*, *public service* Ini

adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai tugas khusus karena berkaitan dengan kepentingan umum. ([Muhadam Labolo, 2007](#))

Dalam menjalankan kekuasaan Negara (pemerintahan), seluruh penyelenggara Negara dan lembaga-lembaga Negara seyogyanya memahami terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh makna Undang-Undang Dasar 1945, dan tujuan daripada Negara itu. Tujuan Negara Republik Indonesia disebutkan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu

sudah seharusnya setiap lembaga penyelenggara Negara memahaminya dengan sungguh-sungguh tujuan daripada Negara itu.

Proses di mana pemerintahan seharusnya bekerja menurut fungsi-fungsinya akan dimulai dari aspek manajemen pemerintahan yang terkait dengan tanggung jawab untuk memimpin, memerintah, menggerakkan, merencanakan, mengawasi, dan mendorong hubungan pemerintahan. Pendistribusian kewenangan dalam kelembagaan negara menjadi sebuah hal yang penting, dimana akan tampak terlihat sebuah pemerintahan negara sedang berproses dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Dalam menjalankan kekuasaan negara sebenarnya telah diatur secara jelas di dalam hukum administrasi yang mengatur tentang bagaimana seorang aparat menjalankan kekuasaannya. Ketentuan hukum positif yang akan diharapkan menjadi koridor yang harus diikuti agar tidak menyimpang daripada ketentuan hukum yang ada. Seorang aparat tidak dapat dibenarkan mengambil kebijakan di luar ketentuan-ketentuan tersebut, karena hal itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Di samping ketentuan hukum yang jelas harus pula dilaksanakan nilai-nilai etika yang tinggi seperti : jujur, adil, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu dalam makalah ini akan melihat secara tekstual maupun kontekstual pergeseran kekuasaan negara berkaitan dengan kelembagaan negara setelah amandemen. Amanat reformasi telah mengharuskan adanya perubahan-perubahan yang harus dilakukan, tanpa terkecuali perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai konsekuensi adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan. Amandemen tersebut telah membawa konsekuensi terhadap pergeseran kekuasaan Negara sejalan dengan perubahan kelembagaan Negara (struktur ketatanegaraan).

Hal yang timbul dan yang menjadi pertanyaan dari hasil amandemen tersebut dan masalah yang akan ditangani dalam makalah ini adalah: Bagaimana kekuasaan negara berkaitan dengan kelembagaan negara dalam sistem pemerintahan yang mengalami pergeseran setelah amandemen ? (dilihat dari aspek kekuasaan dan kewenangan)


Sesuai dengan judul Pergeseran Kekuasaan Negara Berkaitan dengan Kelembagaan Negara Setelah Amandemen, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuasaan negara berkaitan dengan kelembagaan negara yang mengalami pergeseran setelah amandemen.

II. METODE

Metode penelitian deskriptif digunakan oleh penulis dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Penulis mengumpulkan informasi dari jurnal dan referensi artikel yang ditemukan di sumber terpercaya.

III. PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Negara dan Kelembagaan Negara sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan Negara dan kelembagaan Negara sebelum adanya amandemen terlihat seperti struktur ketatanegaraan, berikut :



Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga tertinggi. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendistribusikan kekuasaannya kepada 5 (lima) lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya dalam hubungan

ketatanegaraan. Lembaga tinggi dimaksud yaitu : Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kekuasaan Negara dan Kelembagaan Negara sesudah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, struktur ketatanegaraan sebagai **Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**, adalah lembaga tertinggi Negara yang memiliki kekuasaan tak terbatas (*super power*) karena : kekuasaan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, dan MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, memiliki wewenang menetapkan Undang-Undang Dasar. Susunan keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR, Utusan-Utusan Daerah serta Utusan Golongan yang diangkat.

Dalam praktek kenegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pernah menetapkan : Presiden, sebagai Presiden seumur hidup (masa orde lama), Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai tujuh kali berturut-turut, Memberhentikan sebagai pejabat Presiden, Meminta Presiden untuk mundur dari jabatannya, dan Tidak memperpanjang masa jabatan sebagai Presiden. Presiden adalah lembaga negara yang paling mungkin menandingi MPR karena dia memiliki kekuatan partai politik yang paling kuat di MPR.


PRESIDEN. Memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, Presiden memiliki ruang kekuasaan yang luas (hamper-hampir tidak terbatas), hal ini disebabkan: Presiden memegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara tertinggi, Presiden memegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, Presiden memegang kekuasaan atas angkatan darat, laut dan udara, Presiden memiliki hak prerogatif yang sangat besar, dan Tidak ada batasan periode seorang Presiden dalam menjabat jabatan Presiden serta tidak ada mekanisme pemberhentiannya dalam masa jabatannya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah merupakan anggota MPR, yang hanya memiliki kekuasaan dan kewenangan: Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden,

Memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah, Memberikan persetujuan atas anggaran pendapatan dan belanja Negara, dan Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggung jawaban Presiden (meminta tanggung jawaban atas semua apa yang telah disetujuinya).

Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan dan kewenangan yang sangat kecil terhadap kedua lembaga tinggi Negara ini (DPA dan BPK).

Kekuasaan Negara dan Kelembagaan Negara sesudah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berikut strukturnya:



Setelah adanya perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar, maka konsekuensinya struktur ketatanegaraanpun berubah, dengan berubahnya struktur ketatanegaraan, maka kekuasaan Negara dan kelembagaan Negara akan mengalami pergeseran sesuai apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tersebut. Proses amandemen dilakukan sebanyak empat kali, amandemen pertama (19-10-1999), kedua (18-08-2000), ketiga (10-11-2001) dan keempat (18-08-2002).

Setelah adanya perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang telah dipaparkan di atas, maka: **Undang-Undang Dasar 1945** merupakan hukum tertinggi, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan jalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar memberikan pembagian kekuasaan kepada Lembaga-Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama

dan sejajar, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945, membuat pergeseran kekuasaan Negara berkaitan dengan kelembagaan Negara, hal ini membuat sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara mengalami prinsip pembagian kekuasaan, karena amandemen telah: Mempertegas prinsip Negara berdasarkan atas hukum, dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak-hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip Negara berdasarkan hukum, Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat Negara, Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan dan setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing, Setiap Lembaga Negara sejajar kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar 1945, Menata lembaga-lembaga yang ada serta membentuk beberapa lembaga Negara baru yang disesuaikan dengan sistem konstitusional dan prinsip Negara berdasarkan atas hukum, dan Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga Negara disesuaikan dengan perkembangan Negara demokrasi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini tidak lagi merupakan lembaga tertinggi Negara yang menjalankan sepenuhnya kedaulatan rakyat, akan tetapi berubah menjadi: Lembaga tinggi Negara sejajar dengan lembaga tinggi Negara lainnya, seperti : Presiden, DPR, DPD, MA, MK dan BPK. Setelah amandemen supremasi kewenangannya untuk menetapkan UUD, GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden menjadi hilang. Menjalankan kedaulatan rakyat berdasarkan undang-undang, dan Susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah amandemen adalah lembaga tinggi Negara, yang menjadi: Posisi dan kewenangannya diperkuat, Memiliki kekuasaan membentuk undang-undang (yang sebelumnya ada ditangan Presiden, DPR hanya memberikan persetujuan saja), setelah amandemen Presiden (pemerintah) berhak mengajukan rancangan undang-undang, Kejelasan kewenangan kekuasaan dalam hal proses dan mekanisme membentuk undang-undang antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, dan Mempertegas fungsi Dewan perwakilan Rakyat (DPR), yaitu : fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme *control* antar lembaga negara.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara baru yang dimaksudkan untuk memfasilitasi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan di tingkat nasional, pasca penindakan (perwakilan daerah) daerah dan kelompok delegasi yang diangkat menjadi anggota MPR), pada keberadaan DPD dengan tujuan memperkuat persatuan NKRI.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih langsung oleh rakyat daerah melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Daerah berhak mengajukan rancangan undang-undang dan ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya perekonomian lainnya, pembinaan, pemekaran, penggabungan daerah dan rancangan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dipilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berkedudukan di ibu kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini memiliki kewenangan, antara lain: Mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan Negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, Mengintegrasikan peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan kedalam BPK.

PRESIDEN. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, telah memberikan perubahan-perubahan kepada kekuasaan dan kewenangan Presiden, setelah amandemen dapat dilihat antara lain : Membatasi beberapa kekuasaan Presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya, serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial, Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Membatasi masa jabatan Presiden maksimum menjadi dua periode saja, Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kewenangan pemberian grasi, amnesti, dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Melengkapi syarat dan mekanisme pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum, dan memberhentikan Presiden pada masa jabatannya.

MAHKAMAH AGUNG. Mahkamah Agung (MA), merupakan lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

MAHKAMAH KONSTITUSI. Keberadaannya dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi, memiliki kewenangan: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, Memutus pembubaran partai politik, Memutus sengketa hasil pemilihan umum, Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, dan Hakim konstitusi berjumlah 9 (sembilan) orang, yang masing-masing diangkat oleh 3 (tiga) orang diangkat oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang diangkat oleh Pemerintah Presiden). Presiden, sehingga mencerminkan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

Hubungan antara Lembaga Negara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan Presiden dengan DPR dan DPD dalam Pembentukan Undang-Undang. Pasca amandemen UUD 1945, kekuasaan legislatif berada di tangan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1). “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Dalam penyusunan undang-undang ini, rancangan undang-undang tersebut berasal dari DPR dan Presiden, disusun berdasarkan program legislasi nasional, selain itu rancangan undang-undang tersebut juga dapat berasal dari DPD dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, hingga pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, baik dari segi perimbangan keuangan pusat maupun daerah. Dalam perjalannya RUU yang sudah disahkan menjadi UU apabila terjadi diharmonisasi dengan UUD 1945, maka akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji.

Hubungan Presiden dengan DPR dan DPD dalam Penyusunan APBN. RUU APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dalam pelaksanaan UU APBN, Presiden (pemerintah) berada di bawah pengawasan politik DPR. Selain pengawasan DPR, Presiden juga tunduk pada peninjauan kembali pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan BPK. Hasil pemeriksaan keuangan negara disampaikan kepada DPR dan DPD sesuai daerah hukumnya.

Hubungan BPK dengan DPR, DPD dalam pelaksanaan pengawasan. Salah satu

fungsi DPR adalah fungsi pengawasan. Pengendalian dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Selain itu, DPR juga membahas dan memantau hasil pengawasan yang disampaikan DPD dan menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK.

Hubungan Presiden dengan DPR dan MA dalam memberikan pertimbangan.

Presiden dalam menjalankan kekuasaannya sebagai Kepala Negara mendapat peninjauan dari lembaga Negara lain seperti: Mengangkat duta dengan memperhatikan pertimbangan DPR, Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, dan Hubungan Presiden dengan Komisi Yudisial dan DPR dalam pengangkatan Hakim Agung. Hubungan ini terjadi pada saat pergantian hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial ke DPR. Usulan ini kemudian diajukan kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim Mahkamah Agung.

Hubungan DPR, MK, dan MPR dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hubungan tersebut terjadi apabila DPR berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa makar, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Untuk memperkuat pendapat DPR, DPR menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi apabila Mahkamah Konstitusi setelah meninjau dan memutus, memutuskan adanya bukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 7B (5). lalu DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulan tersebut kepada MPR. Berdasarkan usulan DPR, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dengan kehadiran paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota MPR yang hadir menyetujui pemberhentian ketua dan/atau wakil presiden.

Kecenderungan Sistem Pemerintahan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan implikasinya terhadap Pemilihan Langsung.

Dengan memahami struktur pemerintahan sebelum dan sesudah adanya amandemen seperti yang telah dipaparkan di atas, setidaknya perlu dilakukan analisis lebih lanjut melalui sintesis keduanya, guna membentuk sistem ideal bagi bangsa Indonesia. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Indonesia yang ada sekarang tentulah belum mampu mengakomodasi berbagai kelemahan yang dimiliki oleh sistem itu sendiri, selain prasyarat lain seperti realitas bangsa Indonesia sebagai sebuah negara plural.

Sejarah pemerintahan Indonesia juga telah melalui periode panjang dengan mengadopsi banyak sistem pemerintahan eksperimental yang berbeda. Pertimbangan ini tentunya menjadi bagian penting dalam upaya menemukan sistem yang ideal bagi Indonesia di masa depan. Amandemen UUD 1945 tentang sistem pemerintahan tampaknya merupakan hasil terpenting walaupun masih banyak hal yang bisa dibilang belum bisa diperhitungkan dengan baik. Menurut Ryaas Rasyid dalam [Muhadam Labolo](#). Padahal, masyarakat bisa memilih sistem pemerintahan yang diinginkannya, apakah presidensial atau parlementer ([Muhadam Labolo, 2007](#)). Meskipun ada kelemahan dan kelebihan dari kedua sistem tersebut, masalah yang paling penting adalah bagaimana sistem itu dapat berfungsi dengan baik dalam suatu pemerintahan. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ada kecenderungan untuk memprioritaskan sistem presidensial dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini sebenarnya terjadi dalam kasus dimana rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Namun pada kenyataannya, pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan wakil dari partai pemenang pemilu pada tahap pemilu legislatif, karena undang-undang saat ini hanya memperbolehkan partai pemenang untuk memenangkan pemilu dengan persentase tertentu (3%) dari jumlah suara atau (5%) dari jumlah kursi legislatif untuk mengajukan calon

presiden dan wakil presiden. Artinya, calon eksekutif sebenarnya adalah wakil partai pemenang pemilu. Namun pada akhirnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak lolos ke putaran kedua (kalah di putaran pertama) sebagai wakil partai yang ada, otomatis akan mendukung calon presiden dan wakil presiden akan maju pada putaran kedua. Dalam praktik seperti ini, pengaruh sistem parlementer cukup besar, meskipun pengaruhnya sangat terbatas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal pokok, antara lain: Kekuasaan negara dikaitkan dengan kelembagaan negara sebelum amandemen UUD 1945:UUD adalah hukum tertinggi, namun kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan MPR (yang merupakan kekuasaan tertinggi).MPR membagi kekuasaannya (*power distribution*) kepada 5 (lima) organisasi yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu: MA, Presiden, DPR, DPA dan BPK.

Kekuasaan negara dikaitkan dengan kelembagaan negara sebelum amandemen UUD 1945:UUD adalah hukum tertinggi, namun kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan MPR (yang merupakan kekuasaan tertinggi).MPR membagi kekuasaannya (*power distribution*) kepada 5 (lima) organisasi yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu: MA, Presiden, DPR, DPA dan BPK.

Hubungan antar lembaga negara yang berkaitan langsung satu dengan lainnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diperlukan koordinasi yang efektif agar tidak terjadi disharmonisasi dalam hal kewenangan. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terdapat check and balances antar cabang kekuasaan negara yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

Labolo. Muhadam, 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan (suatu kajian, teori, konsep,

dan pengembangannya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Radjab. Dasril, 2005. Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen keempat Tahun 2002, Pustaka Setia, Bandung.

UUD 1945, 2007. Naskah Asli dan Perubahannya, Pustaka Pergaulan, Jakarta.